

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK SECARA BERULANG

Fetty Faulina Yekti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fettyfaulina.20087@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Prapenuntutan masih dilaksanakan berulang kali sehingga diperlukan aturan untuk memberikan batasan jumlah berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan. Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir berkas perkara yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik. Adapun isu hukumnya adalah adanya kekaburan norma dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan prinsip koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan adanya bolak-balik berkas perkara akan membuat kepastian hukum dan hak asasi terkait dengan hak kebebasan tersangka menjadi tercederai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengikat atau tidaknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum serta perlindungan hukum bagi tersangka atas pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan prapenuntutan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bersifat tidak mengikat sehingga dapat dengan mudah disimpangi dan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka yang haknya diciderai atas adanya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik adalah dengan penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memberikan rehabilitasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan penuntut umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: prapenuntutan; perlindungan hukum; pengembalian; penuntut umum; penyidik.

Abstract

Pre-prosecution is still carried out repeatedly, so a rule is needed to provide a limit on the number of times pre-prosecution can be carried out. This limitation is done to minimize the case files that go back and forth from the public prosecutor to the investigator. The legal issue is the vagueness of the norms in Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code related to the principle of coordination between investigators and public prosecutors. With the back and forth of case files, legal certainty and human rights related to the right to freedom of the suspect will be violated. The purpose of this study is to analyze whether or not the Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number SE-3/E/EJP/11/2020 of 2020 concerning prosecutor's instructions (P-19) at the pre-prosecution stage is carried out once in handling general criminal cases and legal protection for suspects for the return of case files from the public prosecutor to the investigator more than once. This research method is normative juridical. The results and discussion show that pre-prosecution restrictions through Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number SE-3/E/EJP/11/2020 of 2020 concerning prosecutor's instructions (P-19) at the pre-prosecution stage are carried out once in handling general criminal cases which are non-binding so that they can be easily deviated from and the form of legal protection for suspects whose rights are violated by the return of alternating case files is by the investigator issuing a Termination of Investigation Order (SP3), provide rehabilitation and coordinate well with the public prosecutor as stated in Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords: pre-prosecution; legal protection; return case; public prosecutor; investigator.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana diperlukan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan sehingga tujuan dari sistem pemidanaan dapat berjalan dengan baik. Seluruh lembaga penegak hukum tersebut memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang berdiri sendiri namun, dalam pelaksanaannya kesemua unsur lembaga haruslah tetap memperhatikan hubungan antar sub-sistem demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif (Nursyamsudin dan Samud 2022). Sistem peradilan pidana memiliki peran yang esensial yang mana memiliki tujuan untuk mengendalikan kejahatan yang timbul di masyarakat baik dalam bentuk kejahatan biasa hingga kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikenal hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum berperan untuk menyelesaikan sebuah konflik yang ditimbulkan dari adanya perbedaan kepentingan, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum juga diatur oleh sebuah aturan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan. Aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan hukum acara pidana harus dilakukan secara terstruktur atau sistematis, oleh karena itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau perkara perlu dilaksanakan serangkaian hukum acara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Hukum acara atau hukum formil merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukum materiil. Sedangkan untuk hukum acara pidana sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara perangkat pemerintah melaksanakan tuntutan, mendapatkan putusan pengadilan, siapa yang harus melaksanakan putusan pengadilan, apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana (Yahman 2021).

Implementasi hukum acara pidana di Indonesia sejatinya menganut asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan akan tetapi, dalam realisasi nyatanya masih banyak dijumpai pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala baik pada tingkat kepolisian ketika melakukan penyelidikan maupun penyidikan bahkan dalam tingkat kejaksaan ketika melakukan persiapan untuk melakukan penuntutan. Sebelum perkara dapat dinaikkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim di pengadilan, diperlukan peran yang sangat penting dari pihak kepolisian dan kejaksaan sehingga kedua lembaga penegak hukum tersebut

haruslah bersinergi dan bekerja secara beriringan sehingga pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik. Penjaminan hak para pihak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan dari pengimplementasian asas tersebut.

Penegakan hukum pidana di Indonesia memerlukan peran dari kepolisian, dalam hal ini tercantum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri memiliki fungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki fungsi untuk mengayomi dan melindungi serta melayani masyarakat (Abdim Munib 2018). Salah satu peran atau fungsi kepolisian adalah melakukan penyidikan dimana tahap ini merupakan tahap yang krusial dikarenakan memerlukan tingkat profesionalitas dan ketelitian yang sangat tinggi guna menemukan pelaku atau tersangka atas suatu tindak pidana. Hasil dari penyidikan haruslah dituliskan dalam berita acara pemeriksaan secara transparan dan jelas tanpa ada satupun hal yang dikurangkan atau disembunyikan. Terdapat pedoman terkait pelaksanaan penyidikan, yaitu tercantum dalam Bab IV KUHAP tentang penyidik dan penuntut umum. Selain ketentuan yang telah tercantum di dalam KUHAP tersebut Polri memiliki pedoman tersendiri terkait pelaksanaan penyidikan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Pasal 6 KUHAP peran penyidik dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dimana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang.

Selain tugas beserta fungsi kepolisian di atas, masih terdapat lembaga penegak hukum yang menjadi pionir yang juga berperan penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, yaitu kejaksaan dimana kejaksaan memiliki peran penting dalam memfilter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Kewenangan kejaksaan selain diatur dalam KUHAP juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalamnya mengatur secara lebih rinci terkait tugas dan wewenang dari kejaksaan. Terhadap beberapa perkara yang sedang berjalan baik dalam tahap penyidikan maupun prapenuntutan dapat dilakukan penahanan kepada tersangka sebagaimana perintah dari ketentuan dalam KUHAP. Penahanan tersebut dilakukan untuk meminimalisir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ketentuan penahanan ini tepatnya

tercantum dalam Pasal 21 KUHAP. Selain memerlukan ketelitian yang tinggi pihak penyidik maupun penuntut umum harus melaksanakan tugasnya dengan cepat karena hal ini berhubungan dengan adanya hak tersangka yang wajib dilindungi. Apabila pelaksanaan proses penyidikan dan prapenuntutan berlangsung lama atau berlarut-larut maka, kepastian hukum atas status tersangka dan keadilan bagi pelaku tindak pidana menjadi tidak terjamin.

Bagian terpenting dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah terkait dengan pengaturan berkas perkara yang melibatkan penyidik dan penuntut umum akan tetapi, dalam penyusunannya tidak sedikit ditemukan beberapa kendala sehingga berkas perkara mengalami beberapa kali pengembalian dari penuntut umum kepada penyidik dengan maksud untuk dilengkapi dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Pengaturan terkait pelaksanaan pengembalian berkas perkara tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Adanya fenomena bolak-balik berkas perkara ini dikarenakan adanya diferensiasi aturan terkait proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dikarenakan setiap instansi memiliki aturan yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam KUHAP pun tidak tercantum mengenai batasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi. Berdasarkan alasan tersebut kemudian ditegaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bahwa pelaksanaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dilakukan sebanyak satu kali namun, dalam implementasinya masih terjadi penyimpangan terhadap aturan tersebut karena aturan tersebut hanya bersifat instansional.

Adapun sebelum diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum, terkait dengan batasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang berbunyi:

“Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya”.

Akan tetapi, aturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Oleh karena itu, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum merupakan terobosan baru dalam pelaksanaan proses prapenuntutan. Berkas perkara yang dikembalikan dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan secara berulang kali tersebut menimbulkan stigma bahwa kinerja dari lembaga penegak hukum tersebut tidak profesional. Selain itu, perlu diingat masih ada hak tersangka yang terbelenggu karena lamanya proses prapenuntutan tersebut. Hal ini dipandang hak konstitusional tersangka atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 belum dapat terlaksana secara optimal. Akan tetapi, dibalik pembatasan jumlah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali ini dirasa masih kurang karena harus mengingat dan mempertimbangkan seberapa tinggi tingkat kesulitan kasus yang tengah diselesaikan.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai proses pengembalian berkas perkara yang dilakukan secara berulang diantaranya yang pertama, yaitu yang dialami oleh Juanda dimana berkas perkara atas dirinya yang ditangani oleh Penyidik Kani 1 Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama dengan Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengalami pengembalian berkas perkara sebanyak 5 (lima) kali (Suhanda 2021). Kedua, dialami oleh seorang anak kiai di Jombang yang terjerat kasus dugaan pencabulan dimana kasus tersebut telah mengalami pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi sebanyak 7 (kali) (Rinanda 2021). Ketiga, berkenaan dengan kasus dugaan tindak pidana laporan palsu yang dilakukan oleh tersangka inisial JU (38 tahun) sebagaimana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 19 Agustus 2020, namun hingga akhir tahun 2021

sudah 5 (lima) kali berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya (Mohamad Yusuf 2022). Pelaksanaan pengembalian berkas perkara yang berlarut-larut ini juga dianggap merugikan korban atas suatu tindak pidana yang tengah mencari keadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, peneliti bertujuan untuk membahas dan menganalisis mengenai mengikat atau tidaknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum dan perlindungan hukum atas hak tersangka sebagai akibat pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan prapenuntutan dan perlindungan hukum atas hak tersangka sebagai akibat pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali serta asas-asas hukum acara pidana yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebebasan tentang hak asasi manusia, konsep kepastian hukum dan konsep koordinasi fungsional.

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer yang terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi, serta berita maupun artikel yang diperoleh dari sumber media yang terpercaya serta bahan hukum non hukum yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa asing. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis preskriptif dimana penelitian ini memberikan pendapat ataupun argumentasi atas hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar dan Achmad 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengikat atau tidaknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum

Prapenuntutan merupakan tindakan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum. Berkas perkara tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk keperluan diteliti kelengkapannya baik secara formil maupun materiil. Prapenuntutan juga dapat disebut sebagai tahap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dikarenakan pada tahap ini diperlukan kerjasama yang baik antara penyidik dan penuntut umum. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan didasarkan pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

Prapenuntutan dimulai sejak dikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. Berkaitan dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan ini ditegaskan mengenai kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan mengenai hal tersebut, diantaranya sebagai berikut (Husein 1991):

- a. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP adalah kewajiban dari penyidik;
- b. Bahwa pemberitahuan tersebut harus berwujud tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan sehubungan dengan ini diperlukan adanya suatu standardisasi, yaitu apakah pemberitahuan ini dituangkan dalam bentuk suatu formulir atau surat dinas biasa, kemudian perlu diingat juga letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu diusulkan secara tertulis.

Sejatinya belum ada aturan khusus ataupun umum yang mengatur mengenai batas waktu SPDP, akan tetapi hanya ditentukan melalui tingkat kesulitan dalam proses penyelesaian perkara. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka, berkas perkara harus segera diserahkan kepada penuntut umum. Penyidikan telah dianggap selesai apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut di atas maka, terkait dengan batas waktu penyerahan berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik harus dilakukan secara tepat waktu. Adapun penyerahan berkas perkara ini terdiri dari 2 (dua) tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, berkas perkara diserahkan pada tahap pertama yang fokusnya hanya pada berkas perkara belum termasuk tersangka dan barang bukti.

Penuntut umum wajib meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik kepadanya untuk keperluan penyusunan surat dakwaan apabila memang berkas perkara atas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sehingga dapat dinaikkan ke tahap pemeriksaan perkara di persidangan. Kelengkapan berkas perkara merupakan syarat paling penting untuk keperluan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan memiliki 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP (Wongkar dan Bawole 2021). Syarat formilnya berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Adapun syarat materiilnya, yaitu surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana tersebut dilakukan. Syarat materiil inilah yang menjadi urgensi dalam suatu peristiwa tindak pidana sehingga diperlukan berkas perkara yang lengkap dan rinci. Hal ini dikarenakan apabila syarat materiil dari surat dakwaan tidak terpenuhi, maka berdasarkan bunyi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Penyidik dan penuntut umum harus

bersinergi untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing secara cepat dan cermat. Penuntut umum wajib memberikan petunjuk kepada penyidik untuk keperluan melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara apabila berkas perkara tersebut masih dinilai kurang lengkap. Ketentuan terkait proses pelaksanaan prapenuntutan dijelaskan dalam KUHAP dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas maka, penuntut umum harus segera memberitahukan hasil dari berkas perkara yang telah dipelajari dan ditelitinya tersebut kepada penyidik. Hal ini harus segera dilakukan supaya penyidik maupun penuntut umum dapat segera menentukan langkah lanjutan. Apabila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap baik secara formil maupun materiil, penyidik akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan selanjutnya penyidik harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.

Apabila hasil penyidikan belum lengkap, hasil penyidikan harus tetap disampaikan oleh penuntut umum kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima dari penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Apabila hasil penyidikan dinyatakan masih belum lengkap juga oleh penuntut umum maka, berkas perkara harus segera dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk keperluan dilengkapi. Oleh karena itu, penyidik harus segera melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Terdapat beberapa asas-asas hukum acara pidana yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan prapenuntutan diantaranya:

1. Asas diferensiasi fungsional

Asas ini menjelaskan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing atau terpisah dengan satu sama lain. Akan tetapi, pada pokoknya asas ini menempatkan kedudukan setiap penegak hukum sejajar antara satu sama lain namun, yang menjadi pembedanya terletak pada kewenangannya masing-masing.

2. Asas koordinasi

Fungsi dari koordinasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai

kegiatan organisasi untuk mencegah adanya konflik dalam suatu organisasi serta dapat mengakomodasi banyak pihak. Dengan begitu koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum jelaslah sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya sinkronisasi dalam berbagai aspek. Contohnya adalah penyidik dan penuntut umum dapat berkoordinasi dalam menjalankan penyidikan dan melengkapi berkas perkara karena berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum berwenang untuk melakukan hal tersebut.

3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas inilah yang digunakan sebagai pedoman supaya proses penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan hingga pemeriksaan pokok perkara di persidangan dapat dilaksanakan dengan cepat. Asas ini juga menghendaki agar tidak terjadi masa penahanan yang lama bagi tersangka atau terdakwa sebelum munculnya putusan hakim serta dengan proses yang sederhana dan biaya ringan harapannya dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan fakta empiriknya apabila berkas perkara tersebut masih dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan kembali berkas perkara tersebut kepada penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi kembali karena dalam KUHAP tidak dinyatakan dengan jelas berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan sehingga masih banyak dijumpai proses prapenuntutan yang dilakukan berkali-kali. Hal ini akan memperlambat proses penyelesaian perkara dan para pihak akan berlarut-larut dalam mendapatkan keadilan. Selain itu, hal ini berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka dimana apabila berkas perkara hanya bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik hak-hak yang melekat pada diri tersangka menjadi tercederai. Meskipun apabila batas waktu masa tahanan atas diri tersangka telah dinyatakan habis maka, tersangka akan dibebaskan namun, hal ini tetap akan mencederai hak asasi tersangka. Terdapat hak asasi tersangka yang dicerai seperti halnya hak atas kebebasan karena dengan status tersangka yang masih melekat pada dirinya membuat hak-haknya menjadi dibatasi dan pandangan masyarakat atas dirinya menjadi tidak baik. Kemungkinan lain yang dapat terjadi apabila berkas perkara masih dinyatakan belum lengkap, yaitu melakukan penghentian proses penuntutan dengan alasan tidak ditemukannya cukup bukti. Hal ini juga dinilai membawa citra buruk bagi sistem peradilan pidana di Indonesia karena penghentian proses penuntutan tersebut hanya dilandasi oleh alasan prosedural.

Tidak adanya limitasi yang disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP terkait dengan berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan mendorong instansi kejaksaan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bahwa pelaksanaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik hanya diperbolehkan dilakukan sebanyak satu kali.

Surat edaran ini masih sering disimpangi karena memang wujudnya hanya berupa peraturan kebijakan yang bersifat mengikat secara internal serta surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan pelaksanaan prapenuntutan melalui surat edaran tersebut hanya merupakan petunjuk pelaksanaan dari prapenuntutan berdasarkan KUHAP yang dilakukan oleh instansi kejaksaan dikarenakan surat edaran dilaksanakan demi kemaslahatan dan kepetingan umum terutama supaya proses prapenuntutan tidak berjalan secara berlarut-larut. Adapun dalam proses pembentukan dan penyusunan surat edaran ini juga berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena surat edaran berfungsi untuk mengatur lebih lanjut atau mempertegas mengenai aturan yang telah ada sehingga setiap lembaga pemerintahan berhak untuk membuatnya. Aturan yang dimaksud adalah aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Materi muatan dalam surat edaran atau peraturan kebijakan ini berisi mengenai kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti *beschikkingen*, kewenangan dalam bertindak dalam hukum privat, dan kewenangan membuat rencana bagi instansi atau lembaga yang menyusun surat edaran tersebut. Poin yang utama karena surat edaran hanya merupakan peraturan kebijakan maka, sanksi yang dapat diterapkan hanya berupa sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tercantum (HR 2018).

Peneliti juga tidak setuju dengan adanya pembatasan prapenuntutan hanya dibatasi sebanyak satu kali. Hal dikarenakan adanya beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Surat edaran tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman;
2. Harus memperhatikan tingkat kesulitan perkara; dan
3. Mengingat jumlah penuntut umum yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani.

B. Perlindungan hukum atas hak tersangka sebagai akibat pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali

Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut pendapat Satjipto Rahardjo adalah pemberian jaminan pengayoman atas hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan supaya setiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan kepadanya oleh hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini haruslah dijamin oleh negara melalui peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak yang harus dihargai dan dihormati sehingga haruslah dilindungi dengan baik oleh negara supaya hak tersebut tidak dilanggar atau diingkari oleh orang lain.

Perlindungan hukum ini juga berlaku bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum. Meskipun tersangka dianggap sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, namun tersangka haruslah dianggap sama sehingga harus diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan dengan yang lain selayaknya marwahnya sebagai seorang manusia. Adapun pengertian tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu,

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Tersangka disini tidak seharusnya dicap buruk terlebih dahulu oleh masyarakat karena masih terdapat probabilitas apabila dirinya tidak benar-benar terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pelabelan atau pemberian stigma negatif oleh masyarakat kepada tersangka ini merupakan bagian dari implementasi dari teori labeling namun, hal ini tidak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat. Akibat pelabelan yang diberikan oleh masyarakat ini dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk bagi kondisi psikis atau psikologis tersangka. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah tersangka akan berpikir apabila dirinya sudah diberikan label yang buruk oleh masyarakat sehingga dirinya berpikir apabila dirinya memanglah orang jahat sehingga tidak menjadi suatu masalah bagi dirinya untuk melakukan kejahatan kembali.

Tidak sedikit juga ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran terkait dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik seharusnya menerapkan asas praduga tak bersalah

atau *presumption of innocence* sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP. Meskipun dalam KUHP tidak menjelaskan secara tegas, akan tetapi asas ini terdapat pada penjelasan umum KUHP butir 3 huruf c yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hal ini terbukti bahwa secara normatif hukum positif di Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum bagi tersangka dan memposisikan kedudukan tersangka dengan aparat penegak hukum adalah setara. Penerapan asas ini bertujuan untuk meminimalisir sikap sewenang-wenang dari aparat penegak hukum kepada tersangka. Asas ini memiliki makna dan tujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi individu yang dituduh melakukan suatu tindak pidana serta sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, misalnya dalam melakukan pemeriksaan (Luntungan, dkk. 2023).

Dengan demikian, pengertian dari tersangka adalah seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan permulaan dimana pembuktian terkait dengan apakah dirinya bersalah atau benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan terhadapnya akan dibuktikan di persidangan dengan mengingat asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum atau yang dikenal dengan asas non diskriminasi (asas *equality before the law*). Asas ini bertujuan untuk mewujudkan perlakuan yang setara kepada diri setiap orang di hadapan hukum. Setiap orang harus dipandang sama tanpa memberikan suatu keistimewaan di hadapan hukum tanpa membedakan status baik dari segi ekonomi ataupun sosial-budayanya sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Terdapat hak tersangka lainnya yang patut dilindungi, yaitu berkaitan dengan proses penyelesaian perkara atas tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa masih banyak ditemukan berkas perkara yang masih bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum maupun sebaliknya, sehingga hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara berjalan sangat lambat. Terdapat beberapa hal baik secara eksternal maupun internal yang menyebabkan berkas perkara hanya bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik diantaranya sebagai berikut:

Faktor eksternal:

1. Adanya koordinasi yang lemah antara penyidik dengan penuntut umum;
2. Adanya kesulitan penyidik dalam memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum; dan
3. Adanya ego sektoral.

Faktor internal:

1. Adanya kekosongan hukum/atau aturan;
2. Adanya benturan peraturan; dan
3. Adanya kekaburan norma (*vague normen*).

Berdasarkan hal itu, langkah yang tepat untuk meminimalisir adanya hal tersebut adalah harus ada kemauan untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan lembaga atau institusi perlu diterbitkan sebagai pedoman bagi suatu instansi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya supaya lebih terarah. SOP yang diterbitkan tersebut haruslah benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga visi misi dari institusi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Meskipun sifat dari aturan tersebut hanya instansional, namun dengan begitu hal ini merupakan salah satu upaya progresif untuk mewujudkan kinerja aparat penegak hukum yang lebih baik.

Adapun hak tersangka yang dilanggar dari adanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap diri manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Hak asasi tersangka juga wajib dilindungi oleh negara dan dihargai serta dihormati oleh setiap orang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan mengenai prinsip non diskriminasi yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Lembaga peradilan yang berperan untuk menegakkan hukum harus mampu menjamin perlindungan hukum atas seluruh hak tidak terkecuali hak asasi manusia milik seluruh pihak yang berperkara. Terdapat hak dari tersangka yang dilanggar terutama bagi tersangka yang dilakukan penahanan atas dirinya. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak tersebut adalah terdapat hak dari seseorang yang ditangkap, ditahan ataupun dipidana yang harus dipenuhi. Berikut hak yang dilanggar tersebut menurut O.C. Kaligis adalah, hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang

berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani masa pidana atas dirinya (Otto Cornelis 2006). Hak ini harus dijamin karena berkaitan dengan hak kebebasan atas diri tersangka akibat dari adanya penahanan atas dirinya. Oleh karena itu, proses hukum harus segera dilaksanakan dengan cepat supaya kepastian hukum tersangka dan hak kebebasan tersangka tidak terkatung-katung.

Adapun perlindungan hukum atas hak tersangka yang berkaitan dengan pengembalian berkas perkara diatur dalam KUHAP sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu mengenai hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Pasal 50 KUHAP ini mengatur mengenai ketentuan waktu penanganan perkara atau yang biasanya disebut dengan hak prioritas penyelesaian perkara.

Adapun makna dari pasal 50 KUHAP, yaitu:

“Diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan, terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka terutama bagi tersangka yang dilakukan penahanan atas dirinya sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat atau tidak berlarut-larut. Dalam praktek nyatanya masih ditemui penyelesaian perkara yang berlarut-larut. Konsekuensi yang muncul dari hal tersebut adalah berkaitan dengan status tersangka dan juga kepastian hukum. Kepastian hukum bagi tersangka akan dapat terwujud apabila asas koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik. Koordinasi yang baik dari seluruh aparat penegak hukum yang berwenang sangat diperlukan dalam menangani suatu perkara.

Bentuk upaya perlindungan hukum atas hak tersangka juga dilihat melalui penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas persamaan di muka hukum. Asas tersebut harus ditaati dengan baik untuk menjamin hak tersangka terlindungi dengan baik. Penyelesaian perkara yang berlarut-larut ini jelas melanggar hak asasi manusia

milik tersangka karena berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf (iii) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSIP) menyebutkan setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana berhak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya (Amin, 2024). Oleh karena itu, penyidik maupun penuntut umum tidak diperbolehkan untuk menggantungkan perkara yang ditanganinya. Keduanya harus mengambil langkah cepat dan menentukan sikap yang sesuai untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak milik tersangka.

Terdapat beberapa pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi tersangka yang berkaitan dengan akibat dari pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik sebanyak lebih dari satu kali, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (*personal right*)

Ketika seseorang menyandang status sebagai seorang tersangka dirinya menjadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, misalnya mereka tidak diperbolehkan untuk bepergian ke luar negeri dan lain sebagainya. Hal ini jelas akan merugikan tersangka karena akan menghambat kepentingan dan mobilisasinya. Selain itu, dengan status tersangka yang melekat pada diri seseorang akan menimbulkan ketidakpercayaan dari orang lain atau kelompok organisasinya padahal dirinya belum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana keputusan dari majelis hakim di pengadilan.

2. Hak asasi politik (*political right*)

Tersangka masih tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan sebelum dirinya terbukti bersalah sebagaimana putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Wiryo dan Rastika 2023). Akan tetapi, tentu saja elektabilitas dari tersangka tersebut akan sangat rendah di mata masyarakat karena status tersangka tersebut.

3. Hak asasi hukum (*legal equality right*)

Hak asasi ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak menjadi pegawai negeri sipil dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Bagi seseorang yang menyandang status sebagai tersangka dan memiliki profesi sebagai seorang pegawai negeri sipil maka, dirinya akan diberhentikan sementara.

4. Hak asasi ekonomi (*property right*)

Kegiatan perekonomian akan mengalami kendala terutama bagi tersangka yang dilakukan penahanan. Kebebasan-kebebasan terkait dengan kegiatan dalam sektor perekonomian juga akan sedikit terganggu dikarenakan tidak adanya kebebasan dan tersangka akan selalu dalam pengawasan dari petugas yang berwenang.

5. Hak asasi peradilan (*procedural right*)

Tersangka juga berhak untuk perkaranya segera diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut.

Upaya penegakan hukum diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang baik serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkembangan zaman. Peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi juga sangat diperlukan. Harapannya apabila hal tersebut dapat dipenuhi maka, penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi tersangka selain dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum, penuntut umum juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan supaya perkara tetap dapat dinaikkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Apabila memang penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum maka, penghentian penyidikan merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka. Tindakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-1297/E/EJP/05/2022, tanggal 18 Mei 2022 perihal mekanisme penerimaan SPDP. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) KUHAP.

Koordinasi dari penyidik dan penuntut umum harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi *check and balance*. Pelaksanaan koordinasi ini juga diatur dengan jelas dalam Pasal 109 KUHAP. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum adalah dengan melakukan koordinasi sejak awal dimulainya penyidikan bukan ketika akan menyerahkan berkas perkaranya saja, ketika menangani suatu perkara dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi hendaknya penyidik bergandengan dengan penuntut umum untuk melakukan gelar perkara atau dengan melakukan konsultasi melalui media komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, serta ketika berkas perkara yang telah diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum masih dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum maka, langkah yang dapat dilakukan adalah

dengan penyidik melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh penuntut umum (Langi 2019).

Bentuk lain perlindungan hukum bagi tersangka akibat dari pengembalian berkas perkara yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik yang disebabkan karena ketidaklengkapan berkas perkara yang sulit dipenuhi oleh penyidik dapat dilakukan dengan memberikan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka.

PENUTUP

Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bersifat tidak mengikat. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut hanya berdasarkan surat edaran atau peraturan kebijakan yang hanya mengikat secara instansional tidak secara umum serta sanksinya hanya bersifat administratif bagi pihak yang melanggar, surat edaran tidak tergolong dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan surat edaran tersebut hanya berperan sebagai petunjuk pelaksana dari KUHAP tentang pelaksanaan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Prapenuntutan dibatasi sebanyak satu kali merupakan upaya pengimplementasian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas diferensiasi fungsional dan asas koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atas pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik sebanyak lebih dari satu kali adalah dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akan tetapi, SP3 harus dikeluarkan dengan adanya alasan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, diantaranya adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka. Setelah diterbitkannya SP3 maka, tersangka dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada penyidik untuk memulihkan hak-haknya. Selain itu, pelaksanaan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam upaya menyelesaikan prapenuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dilaksanakan secara maksimal. Peristiwa bolak-baliknya berkas perkara membuat hak asasi dari tersangka terkait dengan hak kebebasan menjadi tercederai sehingga

dengan penyidik menerbitkan SP3 dan memberikan rehabilitasi menjadi upaya yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka.

Saran

Berikut beberapa saran dari peneliti terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagi jaksa penuntut umum adalah dengan melakukan pembaruan terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum mengingat aturan tersebut sudah cukup lama diterbitkan supaya tidak tertinggal dengan perkembangan hukum di Indonesia. Pembaruan tersebut dapat dilakukan dengan mengusulkan aturan yang sifatnya lebih mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan, serta bagi lembaga legislatif dapat melakukan pembaharuan KUHAP terkait dengan penekanan pelaksanaan prinsip koordinasi antara penyidik dan penuntut umum khususnya dalam pelaksanaan prapenuntutan.
2. Bagi jaksa penuntut umum dan penyidik seyogyanya melakukan peningkatan koordinasi fungsional dalam proses prapenuntutan dengan baik supaya suatu perkara dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mencederai hak asasi tersangka. Koordinasi disini dapat dilakukan oleh penuntut umum tidak hanya ketika penyidik menyerahkan berkas perkara saja, namun berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Kemudian bagi masyarakat secara umum khususnya bagi tersangka harus mengetahui hak-hak apa saja yang telah diatur dan dilindungi oleh negara supaya hak asasi mereka terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang
petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan
dilakukan satu kali dalam penanganan perkara
tindak pidana umum.

Buku

Fajar, M., dan Achmad, Y. 2022. *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif & Empiris*. Edisi 4. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. PT.
Rajagrafindo Perkasa.

Husein, H. M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam
Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Otto Cornelis, K. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak
Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Edisi
Pertama. Bandung: P.T. Alumni.

Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Edisi
Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Jurnal

Abdim Munib, M. 2018. "Tinjauan Yuridis Kewenangan
Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan
dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana". *Justitiabile Jurnal Hukum*. I:
1–14.

Amin, K. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap
Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia". *JOSH: Journal of
Sharia*. 3(01): 1–18.

Langi, L. F. J. 2019. "Peran Penyidik Dalam
Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP". *Lex Crimen*,
VIII(12): 5–11.

Luntungan, N. G., Rusdi, M., dan Zaki Sierrad, M. 2023.
"Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum
Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia". *Juris
Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak
Asasi Manusia*, 2(2): 63–76.

Nursyamsudin., dan Samud. 2022. "Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice
System) Menurut Kuhap." *Mahkamah: Jurnal
Kajian Hukum Islam*. 7(1):149.

Wongkar, V. A., dan Bawole, H. Y.. 2021. "Syarat
Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan
Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana". *Lex
Crimen*. X(2):146.

Website

Rinanda, H. M. 2021. Alasan Jaksa 7 Kali Tolak Berkas
Kasus Dugaan Pencabulan Anak Kiai di Jombang.
detik.news.com, (Online),
(<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5864702/alasan-jaksa-7-kali-tolak-berkas-kasus-dugaan-pencabulan-anak-kiai-di-jombang>), diakses
22 September 2023).

Suhanda. 2021. Berkas Dikembalikan 5 Kali, Jaksa
Langgar KUHAP. rri.co.id, (Online),
(<https://rri.co.id/nasional/hukum/1292444/berkas-dikembalikan-5-kali-jaksa-langgar-kuhap>), diakses
22 September 2023).

Wiryono, S., dan Rastika, I. (2023). KPU Sebut Johnny G
Plate Tetap Berhak Jadi Caleg meski Jadi
Tersangka. nasional.kompas.com.(Online),
(<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/19/14350961/kpu-sebut-johnny-g-plate-tetap-berhak-jadi-caleg-meski-jadi-tersangka>), diakses 9 Februari
2024).

Yusuf, Mohamad. 2022. Berkas Perkara Dikembalikan 5
Kali, Kantor Kejati DKI Dikirim Karangan Bunga
Ini oleh Advokat. wartakota.tribunnews.com,
(Online),
(<https://wartakota.tribunnews.com/2022/01/02/berkas-perkara-dikembalikan-5-kali-kantor-kejati-dki-dikirim-karangan-bunga-ini-oleh-advokat>), diakses
22 September 2023).